

## Konsep Keadilan Poligami dalam Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Studi Tafsir Maudhu'i atas Surah an-Nisa' Ayat 3 dan 129

Via Fadhilah<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf Siddik<sup>2</sup>, Ahmad Farhan<sup>3</sup>, Setyawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup> STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

<sup>4</sup> STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

Received: 16/04/2026

Revised: 05/05/2026

Accepted: 01/06/2026

### Abstract

This article examines the concept of justice in polygamy in the Qur'an through a thematic study of Surah an-Nisa' verses 3 and 129. The study is motivated by the fact that justice, as the central condition for the permissibility of polygamy, is often understood narrowly or implemented inconsistently in Muslim family life. Using descriptive qualitative library research, this article analyzes Qur'anic verses, asbab al-nuzul, linguistic meanings, classical and contemporary tafsir, hadith, Islamic legal sources, and relevant scholarly literature. The findings show that Qur'anic justice in polygamy consists of external or material justice, which is obligatory and includes fair distribution of maintenance, residence, time, and treatment, and internal or affective justice, which lies beyond complete human control. Although emotional equality cannot be fully achieved, a husband must control personal inclination so that it does not result in neglect, discrimination, or psychological harm. The integration of verses 3 and 129 indicates that polygamy is not an unrestricted command, but a conditional legal concession directed toward preventing injustice and preserving family harmony.

### Keywords

Polygamy; Justice; Qur'anic Interpretation; Thematic Tafsir; Family Harmony.

Corresponding Author

Muhammad Yusuf Siddik

STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia; kiagus71@yahoo.com

## 1. INTRODUCTION

Poligami merupakan salah satu tema keluarga Islam yang selalu menimbulkan perdebatan, baik dalam wacana akademik, dakwah, maupun kehidupan sosial. Perdebatan itu muncul karena teks Al-Qur'an membicarakan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, tetapi pada saat yang sama menegaskan syarat keadilan sebagai batas moral dan hukum yang sangat berat. Karena itu, persoalan utama dalam poligami bukan sekadar jumlah istri, melainkan kemampuan suami menegakkan keadilan terhadap seluruh anggota keluarga (Al-Qur'an, 4:3).

Surah an-Nisa' ayat 3 sering dijadikan dasar kebolehan poligami, sedangkan Surah an-Nisa' ayat 129 kerap dibaca sebagai peringatan bahwa keadilan sempurna di antara para istri tidak mungkin dicapai manusia. Apabila kedua ayat itu dibaca secara terpisah, dapat muncul kesan kontradiksi: ayat pertama mensyaratkan keadilan, sementara ayat kedua menyatakan ketidakmampuan manusia untuk



berlaku adil. Namun, pembacaan tematik menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi: ayat 3 menegaskan kewajiban keadilan lahiriah, sedangkan ayat 129 membatasi wilayah keadilan batiniah yang berada di luar kendali penuh manusia (Al-Qur'an, 4:129).

Dalam sejarah sosial, praktik poligami telah dikenal jauh sebelum Islam. Islam tidak memulai praktik itu, tetapi membatasinya, menertibkannya, dan mengikatnya dengan syarat keadilan. Pembatasan jumlah maksimal empat istri dan penegasan kewajiban berlaku adil merupakan koreksi terhadap praktik pra-Islam yang tidak memiliki batas dan sering merugikan perempuan. Dengan demikian, titik tekan ajaran Al-Qur'an bukan pada perluasan praktik poligami, melainkan pada perlindungan hak perempuan, anak yatim, dan struktur keluarga dari tindakan zalim (Al-Bukhari, n.d.).

Dalam konteks keluarga Muslim kontemporer, persoalan keadilan dalam poligami menjadi semakin penting. Poligami yang dijalankan tanpa kesiapan ekonomi, tanpa kematangan spiritual, tanpa keterbukaan, dan tanpa pemenuhan prosedur hukum dapat melahirkan konflik, kecemburuan, penelantaran, serta keretakan rumah tangga. Sebaliknya, jika dipahami sebagai *rukhsah* yang sangat bersyarat, poligami hanya dapat dibicarakan dalam kerangka tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep keadilan dalam poligami menurut QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 melalui pendekatan tafsir *maudhu'i*.

## 2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *library research*. Sumber utama penelitian adalah QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, sedangkan sumber pendukungnya meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, hadis, buku fikih, literatur *maqashid syariah*, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, serta kajian ilmiah yang relevan.

Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir *maudhu'i* atau tematik. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan ayat yang berkaitan dengan poligami dan keadilan, penelaahan *asbab al-nuzul*, analisis makna kebahasaan, pembacaan pandangan para mufasir, serta penyusunan sintesis untuk menjelaskan hubungan antara keadilan lahiriah dan keadilan batiniah dalam praktik poligami. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan relevansi konsep keadilan tersebut bagi keluarga Muslim kontemporer.

## 3. FINDINGS AND DISCUSSION

### 3.1. Poligami sebagai *rukhsah* yang dibatasi oleh keadilan

Secara terminologis, poligami dalam pembahasan ini merujuk pada keadaan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama, dengan batas maksimal empat istri. Dalam bahasa Arab, praktik ini lebih tepat disebut *ta'addud al-zawjat*. Naskah penelitian menegaskan bahwa

penggunaan istilah poligami dalam masyarakat sering dipahami sebagai suami yang beristri lebih dari satu, meskipun secara ilmu sosial istilah poligami dapat pula mencakup bentuk perkawinan jamak lainnya.

Kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai anjuran mutlak. QS. an-Nisa' ayat 3 menggunakan formulasi bersyarat: jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu istri. Dengan demikian, struktur ayat menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat pengendali. Kebolehan poligami hadir sebagai *rukhsah*, bukan perintah umum. Ketika syarat keadilan tidak terpenuhi, pilihan monogami menjadi jalan yang lebih dekat kepada terhindarnya kezaliman (Al-Tabari, 1957; Ibn Kathir, 1999).

Asbab al-nuzul ayat 3 menunjukkan keterkaitannya dengan perlindungan perempuan yatim dan harta mereka. Dalam riwayat yang bersumber dari Aisyah, ayat ini berkaitan dengan wali yang ingin menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya tanpa memberikan mahar yang layak. Karena itu, ayat tersebut mengalihkan perhatian dari eksploitasi anak yatim kepada pernikahan dengan perempuan lain yang halal, tetapi tetap dengan syarat keadilan (Al-Bukhari, n.d.).

### 3.2. Tafsir QS. an-Nisa' ayat 3: keadilan lahiriah sebagai syarat wajib

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS. an-Nisa' ayat 3.

Ayat ini menghubungkan isu poligami dengan prinsip perlindungan dan keadilan. Istilah *tuqsithu* dan *ta'dilu* menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada klaim batin, tetapi harus tampak dalam tindakan konkret. Keadilan lahiriah meliputi nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, perlakuan yang bermartabat, dan pemenuhan hak-hak keluarga (Al-Qurtubi, 1964).

Para mufasir menjelaskan bahwa batas dua, tiga, atau empat bukanlah perintah untuk memperbanyak istri, melainkan pembatasan terhadap praktik yang sebelumnya tidak terkendali. Karena itu, kalimat *fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah* menjadi inti etis dari ayat tersebut. Ayat ini membangun prinsip pencegahan kezaliman: ketika kemampuan berlaku adil diragukan, maka satu istri adalah bentuk pernikahan yang lebih aman dan lebih dekat kepada tujuan syariat.

Dalam perspektif hukum keluarga, keadilan lahiriah juga mencakup kemampuan finansial dan administratif. Suami yang hendak berpoligami harus memiliki kemampuan menanggung nafkah,

menjaga hak setiap istri dan anak, serta tidak menjadikan poligami sebagai sarana pelampiasan keinginan semata. Hadis tentang ancaman bagi suami yang condong kepada salah satu istri hingga menzalimi yang lain memperkuat kewajiban keadilan dalam perilaku lahiriah (Abu Dawud, n.d.; Al-Tirmidzi, 1996).

### 3.3. Tafsir QS. an-Nisa' ayat 129: keadilan batiniyah dan batas kemampuan manusia

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَظَّفَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. an-Nisa' ayat 129

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu mewujudkan keadilan secara sempurna dalam wilayah rasa cinta, kecenderungan hati, dan dorongan emosional. Keadilan semacam ini disebut keadilan batiniyah atau *al-'adl al-bathini*. Para mufasir membedakannya dari keadilan lahiriah, sebab perasaan cinta tidak berada sepenuhnya di bawah kendali manusia (Ibn Abi Hatim, 1419 H; Al-Qurtubi, 1964).

Namun, ayat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakadilan. Frasa *fa la tamilu kulla al-mayl* menegaskan larangan condong secara total kepada salah satu istri hingga membiarkan yang lain seperti tergantung: tidak diperlakukan sebagai istri secara layak, tetapi juga tidak dilepaskan. Dengan kata lain, kecenderungan batin dimaafkan sejauh tidak berubah menjadi tindakan lahiriah yang merugikan, seperti mengurangi nafkah, mengabaikan giliran, atau merendahkan martabat istri lain (Abu Dawud, n.d.).

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah saw. membagi giliran di antara istri-istri beliau secara adil dan berdoa agar tidak dicela atas perkara yang berada di luar kemampuan beliau, yaitu urusan hati. Hadis ini menjadi penjelasan bahwa keadilan yang diwajibkan adalah keadilan yang dapat diusahakan, sementara cinta dan kecenderungan batin tetap harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kezaliman sosial dan psikologis (Abu Dawud, n.d.).

### 3.4. Relasi ayat 3 dan 129: pembatasan, bukan pelanggaran tanpa kendali

Penggabungan QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 menghasilkan pemahaman yang utuh. Ayat 3 menetapkan syarat keadilan dalam poligami, sementara ayat 129 menjelaskan batas kemampuan manusia dalam keadilan batiniyah. Keduanya tidak saling meniadakan. Ayat 3 berbicara tentang keadilan yang wajib diwujudkan dalam tindakan lahiriah, sedangkan ayat 129 mengingatkan agar

keterbatasan batin tidak menjadi alasan untuk melakukan ketidakadilan lahiriah.

Dengan pembacaan ini, poligami dalam Al-Qur'an bukanlah hak absolut suami, melainkan *rukhsah* yang berada di bawah pengawasan nilai keadilan. Semakin tinggi potensi ketidakadilan, semakin kuat alasan untuk membatasi praktik poligami. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dan martabat manusia (Al-Ghazali, n.d.; Al-Syathibi, n.d.).

Inti perbedaan dua ayat tersebut terletak pada jenis keadilan. Keadilan lahiriah atau material wajib diwujudkan secara nyata, sementara keadilan batiniah atau perasaan tidak mungkin dicapai secara sempurna. Namun, ketidakmungkinan keadilan batiniah tidak menghapus kewajiban suami untuk mengelola sikap, perkataan, keputusan, dan perlakuan agar tidak menimbulkan luka dalam keluarga.

### **3.5. Kontekstualisasi keadilan dalam keluarga Muslim kontemporer**

Dalam keluarga Muslim kontemporer, konsep keadilan perlu dipahami tidak hanya sebagai pembagian materi, tetapi juga sebagai tata kelola relasi keluarga. Keadilan mencakup keterbukaan, musyawarah, perlindungan psikologis, penghormatan terhadap martabat istri, dan perhatian terhadap anak-anak. Ayat *wa 'ashiruhunna bi al-ma'ruf* menegaskan bahwa relasi suami-istri harus dibangun di atas perlakuan yang baik, bukan dominasi sepihak (Al-Qur'an, 4:19).

Di Indonesia, prinsip keadilan tersebut juga dikaitkan dengan pembatasan hukum positif. Izin pengadilan, kemampuan nafkah, persetujuan istri, serta jaminan berlaku adil merupakan instrumen untuk mencegah penyalahgunaan *rukhsah* poligami. Oleh sebab itu, prosedur hukum bukan sekadar administrasi, tetapi mekanisme perlindungan keluarga (Pemerintah Republik Indonesia, 1974).

Aktivasi nilai keadilan suami dalam keluarga poligami dapat dirumuskan dalam beberapa aspek: pertama, kemampuan ekonomi yang terbukti dan transparan; kedua, pembagian waktu dan perhatian yang terukur; ketiga, komunikasi yang jujur dengan istri dan anak; keempat, pengendalian kecenderungan batin agar tidak melahirkan diskriminasi; kelima, orientasi pada sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan sekadar pemenuhan keinginan pribadi (Al-Qaradawi, n.d.).

Dengan demikian, keharmonisan keluarga dalam konteks poligami hanya mungkin dicapai apabila keadilan dipahami sebagai sistem nilai yang hidup. Jika keadilan hanya dijadikan syarat formal, poligami berpotensi menjadi sumber luka. Namun, jika keadilan diwujudkan sebagai amanah lahiriah, etika batiniah, dan tanggung jawab sosial, maka pembahasan poligami dapat ditempatkan secara lebih proporsional dalam kerangka syariat dan kemaslahatan keluarga (Al-'Alwani, n.d.).

## **4. CONCLUSIONS**

Berdasarkan kajian tematik terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam poligami menurut Al-Qur'an terbagi menjadi dua dimensi. Pertama, keadilan

lahiriah atau material yang wajib diwujudkan oleh suami, meliputi nafkah, tempat tinggal, giliran, perlakuan, dan pemenuhan hak keluarga. Kedua, keadilan batiniah atau emosional yang tidak dapat dicapai manusia secara sempurna, karena menyangkut kecenderungan hati dan rasa cinta.

QS. an-Nisa' ayat 3 tidak memberikan izin poligami secara bebas, melainkan membatasinya dengan syarat keadilan. QS. an-Nisa' ayat 129 tidak membatalkan syarat itu, tetapi menjelaskan bahwa wilayah perasaan berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, suami tetap wajib mengendalikan kecenderungan batin agar tidak melahirkan tindakan zalim, penelantaran, atau diskriminasi terhadap salah satu istri.

Dalam keluarga Muslim kontemporer, aktivasi nilai keadilan harus dilakukan melalui kesadaran agama, kesiapan ekonomi, kepatuhan hukum, komunikasi keluarga, dan orientasi pada kemaslahatan. Poligami yang tidak disertai keadilan bertentangan dengan spirit Al-Qur'an, sedangkan pembahasan poligami yang bertanggung jawab harus selalu ditempatkan dalam tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan bebas dari kezaliman. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membaca tema keadilan poligami dalam praktik hukum keluarga Muslim di Indonesia.

## REFERENCES

- Abu Dawud al-Sijistani. (n.d.). Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikah, Bab fi al-Qism Bayn al-Nisa'.
- Al-'Alwani, T. J. (n.d.). Ushul al-fiqh al-Islami.
- Al-Bukhari. (n.d.). Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, Bab 'Wa in khiftum alla tuqsithu fi al-yatama'.
- Al-Ghazali. (n.d.). Al-Mustashfa (Vol. 1).
- Al-Jahrani, M. bin A. (1996). Ta'addud al-zawjat: Ru'yah jadidah. Dar Taybah.
- Al-Qaradawi, Y. (n.d.). Al-halal wa al-haram fi al-Islam.
- Al-Qaradawi, Y. (n.d.). Fiqh al-usrah al-Muslimah (Vol. 1).
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qurtubi, M. bin A. (1964). Al-Jami' li ahkam al-Qur'an (A. al-Barduni, Ed.). Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Syathibi. (n.d.). Al-Muwafaqat (Vol. 2).
- Al-Tabari, M. bin J. (1957). Jami' al-bayan fi ta'wil ay al-Qur'an (A. M. Syakir, Ed.). Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Tirmidzi, A. I. M. bin I. (1996). Al-Jami' al-kabir/Sunan al-Tirmidzi.
- Al-Wahidi. (1991). Asbab al-nuzul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Departemen Agama/Kementerian Agama RI. (2008). Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung: Pustaka Setia.
- Daradjat, Z. (1985). Pembinaan nilai-nilai moral di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn 'Ashur. (n.d.). Al-Tahrir wa al-tanwir (Vol. 4).
- Ibn Abi Hatim, A. al-R. bin M. (1419 H). Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Riyadh: Maktabah Nizar al-Baz.
- Ibn Kathir, A. al-F. I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Azim (S. bin M. al-Salamah, Ed.). Riyadh: Dar Taybah.
- Nasution, K. (1996). Riba dan poligami: Studi atas pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, K. (n.d.). Hukum perdata Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zarkasyi, M. bin B. (1957). Al-Burhan fi 'ulum al-Qur'an (M. A. al-Fadl Ibrahim, Ed.). Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.